



BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2011

BUPATI BUTON,

Menimbang

- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (92) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Tahun 2011;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 merupakan salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton 2007-2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Daerah adalah Bupati Buton dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Buton Tahun 2011, adalah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2011 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011;

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD Kabupaten Buton Tahun 2011 yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Buton Tahun 2007-2011;
- (2) RKPD Kabupaten Buton Tahun 2011 memuat hal sebagai berikut:
 - a. Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2011
 - b. Arah Kebijakan berupa:
 - 1) Fiskal;
 - 2) Prioritas Pembangunan;
 - 3) Rencana Kerja; dan
 - 4) Pendanaan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan RKPD Kabupaten Buton Tahun 2011 memiliki tujuan yaitu sebagai kerangka acuan bagi instansi/Badan/Dinas/Kantor/Satuan Kerja Pemerintah dalam lingkup Kabupaten Buton didalam menyusun Rencana Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2011 dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun ke lima;

BAB III FUNGSI

Pasal 4

RKPD Kabupaten Buton Tahun 2011 menjadi dasar Pemerintah Daerah untuk membahas Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton;

BAB IV RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Buton Tahun 2011 dalam menyusun dan membahas Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2011;
- (2) Hasil penyusunan dan pembahasan (RKA-SKPD) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), menjadi kebijakan umum yang dilengkapi dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

BAB V LAPORAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi tentang keluaran, kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya bulan bersangkutan;
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton yang bersangkutan;
- (4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011;
- (5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam maksud pertimbangan, analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud Ayat (3), melakukan penyesuaian antara RKA-SKPD Kabupaten Buton Tahun 2010 dan hasil pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011.



**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyusun Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, apabila pada saat pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat terdapat kesepakatan yang berbeda, maka Pemerintah Daerah menggunakan DPA-SKPD Kabupaten Buton Tahun 2010 hasil yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut.


Pasal 8

Peraturan Bupati Buton ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati Buton ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT	PARAF
Asisten II	
Bappeda	
Bag. Hukum	

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada Tanggal : 7 JULI 2010


BUPATI BUTON,



Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Buton
Pada Tanggal 7 JULI 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



LM. DIAER, SH, MSI
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d
NIP. 19570720 198503 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2010 NOMOR